



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 920/MENKES/PER/V/2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan ekosistem sebagai akibat pembangunan akan berdampak pada kecenderungan meningkatnya penyakit yang baru timbul (*new emerging diseases*) dan timbul kembali (*re-emerging diseases*), dan tidak mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan;
- b. bahwa perlu upaya peningkatan mutu, kemampuan dan cakupan upaya penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang secara terus - menerus ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dan dalam skala yang lebih luas;
- c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 895/Menkes/PER/IX/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang sudah tidak sesuai lagi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/885/M.PAN-RB/03/2011 tanggal 24 Maret 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Balai Litbang P2B2 adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- (2) Balai Litbang P2B2 secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Pusat yang bersesuaian.
- (3) Balai Litbang P2B2 dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Litbang P2B2 mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Litbang P2B2 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang;
- b. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit sesuai keunggulannya;
- e. penentuan karakteristik epidemiologi penyakit bersumber binatang;
- f. pengembangan metode dan teknik pengendalian penyakit bersumber binatang;
- g. pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang serta pelayanan masyarakat;
- h. pengembangan jaringan informasi dan ilmu pengetahuan teknologi kesehatan;
- i. pelaksanaan diseminasi dan promosi hasil-hasil penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Litbang P2B2 terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Kerja Sama;
- c. Seksi Pelayanan Penelitian;
- d. Instalasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kerja sama, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, pengembangan jaringan informasi dan ilmu pengetahuan teknologi kesehatan serta diseminasi dan promosi hasil-hasil penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang.
- (3) Seksi Pelayanan Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan termasuk metode dan teknik, pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang serta pelayanan masyarakat.

BAB III

INSTALASI

Pasal 6

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan nonstruktural.
- (3) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan Balai.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja Balai Litbang P2B2.
- (3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Instalasi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Instalasi dan Pejabat Fungsional wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

ESELON

Pasal 17

- (1) Kepala Balai adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII

LOKASI

Pasal 18

Sejak berlakunya Peraturan ini di lingkungan Kementerian Kesehatan terdapat 3 (tiga) Balai Litbang P2B2 yang berlokasi di Donggala Sulawesi Tengah, Banjarnegara Jawa Tengah, dan Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 895/Menkes/Per/IX/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2011



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

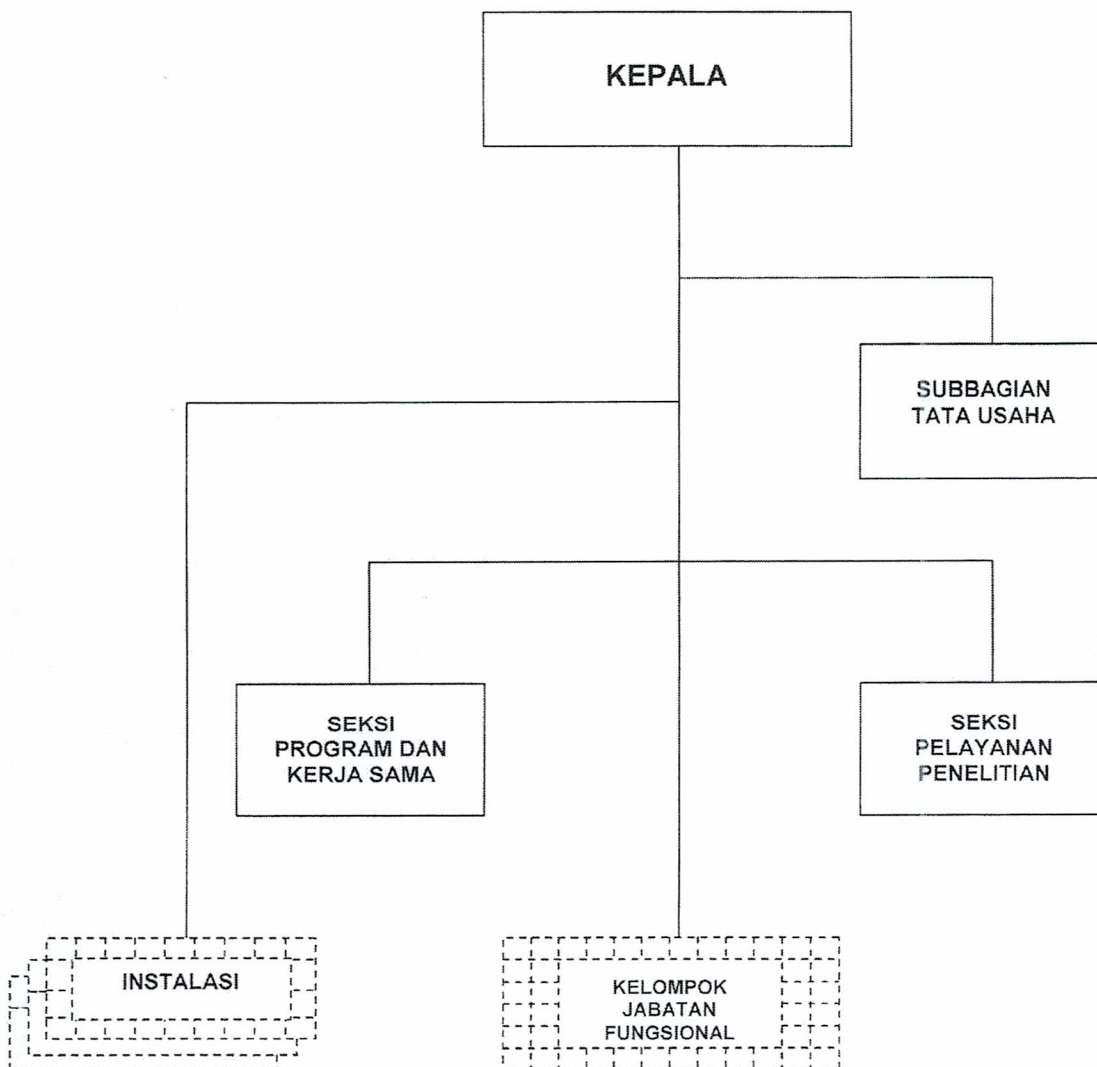
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 920/MENKES/PER/V/2011
TANGGAL : 5 Mei 2011

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG



MENTERI KESEHATAN,



Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH